



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRKA SAPUTRA Bin KASOSI**
Tempat Lahir : Teluk (Muba)
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 5 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. II Desa Teluk Kec. Lais Kab. Muba
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 733/Pid B/2018 PN Sky tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/Pid B/2018 PN Sky tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRKA SAPUTRA BIN KASOSI bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRKA SAPUTRA BIN KASOSI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna
 - 2 (dua) bungkus rokok classmild.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SRI WIDARTI BINTI RUKIJAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRKA SAPUTRA Bin KASOSI** bersama – sama dengan Sdr. Riki (DPO), pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 Atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam toko / warung milik saksi SRI WIDARTI Binti RUKIJAN di dsn VI Simpang Gardu desa teluk kijing III Kec. Lais Kab. Muba atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "**Mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok merk Class Mild dan 5 (lima) bungkus rokok merk surya, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban SRI WIDARTI Binti RUKIJAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki (DPO) pulang dari betung menuju teluk, diperjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian setiba di simpang gardu Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki (DPO) berhenti di depan warung milik saksi korban SRI WIDARTI Binti RUKIJAN yang sepi, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Riki (DPO) turun dari sepeda motor, lalu Sdr. Riki (DPO) masuk kedalam warung tersebut lalu Sdr. Riki (DPO) mengambil barang berupa 5 (lima) bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) bungkus rokok merk Class Mild dan 5 (lima) bungkus rokok merk surya dengan cara membuka lemari kaca / etalase dengan cara paksa, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga sehingga setelah mengambil barang tersebut Sdr. Riki (DPO) berlari sambil dikejar oleh warga ke arah Terdakwa yang sedang mengawasi daerah sekitar, lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan Sdr. Riki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “sini biar aku bawak motor, pegang lah kantong ini” namun ketika akan pergi jaket yang dipakai oleh Terdakwa ditarik oleh warga hingga Terdakwa terlepas dari boncengan sedangkan Sdr. Riki (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak berlari namun Terdakwa tertangkap oleh warga dan masuk kedalam parit dan Terdakwa diamankan oleh warga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban SRI WIDARTI Binti RUKIJAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sri Widarti Binti Rukijan** dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti kenapa diperiksa dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap masalah pencurian ;
- Bahwa barang yang hilang berupa rokok sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan merk Sampoerna, Class Mild, dan Surya yaitu masing-masing sebanyak 5 bungkus;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut namun setelah tertangkap dan ditanya Terdakwa mengaku bernama Irka Saputra ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di dalam toko/warung Dusun VI Simpang Gardu Desa Teluk Kijing III Kec. Lais, Kab. Muba;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menunggu di sepeda motor sedangkan teman Terdakwa yang bernama Riki masuk ke dalam warung melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian menuju ke lemari kaca / etalase yang berisi rokok, setelah itu Riki membuka lemari kaca/etalase yang terkunci secara paksa dengan menggunakan tangan dan mengambil rokok-rokok yang ada di dalam lemari kaca/etalase tersebut ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perhitungan kehilangan 15 (lima belas) bungkus rokok yang masing-masing harganya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa etalase saksi dibobol sehingga kacanya lepas;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah suami saksi yang bernama Rustamba Bin Kudirzus, saudara Dwi Rizki Bin Samsul Bahri, dan saudara Ali Kopter Bin Ishak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah shalat saksi mendengar ada suara dan suami saya melihat ada orang yang mengambil rokok;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan atau membenarkannya;

2. **Rustamba Bin Kudirzus** dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam hal telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di dalam warung Saksi Sri Widarti di Dusun VI Simpang Gardu Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang di curi adalah 15 bungkus rokok dengan rincian rokok sampurna 5 bungkus, classmild 5 bungkus, dan surya 5 bungkus;
- Bahwa saksi mengetahui dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban adalah Saksi Sri Widarti Binti Rukijan yang merupakan istri Saksi sendiri sedangkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pencurian tersebut sebelumnya tidak Saksi ketahui namanya namun setelah tertangkap saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama Irka Saputra;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di dalam rumah dan mengetahui sendiri peristiwa pencurian tersebut dengan cara berawal dari Saksi mendengar suara berdetak seperti membuka sesuatu secara paksa, kemudian Saksi mengintip melalui pintu tengah di dalam rumah dan saat itu saksi melihat pelaku sedang mengambil rokok yang ada di dalam lemari kaca/etalase di dalam warung, setelah itu Saksi langsung membuka pintu tengah dan menuju kearah pelaku namun pelaku langsung berlari kearah luar dan Saksi berlari mengejar dan berteriak maling-maling, kemudian istri Saksi yang bernama Sri Widarti keluar dari pintu samping dan melihat pelaku langsung menarik baju pelaku, kemudian pelaku tidak bisa berlari dan kemudian datang lagi Saudara Dwi Riski ikut mengamankan pelaku, namun satu orang teman pelaku yang menunggu di luar diatas motor langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku melakukan pencurian adalah dengan masuk dari pintu depan dan masuk ke dalam warung kemudian pelaku membuka paksa lemari kaca yang berisikan rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak Saksi dengan pelaku sekitar 3 (tiga) meter pada saat Saksi mengintip pelaku yang sedang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan atau membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa IRKA SAPUTRA BIN KASOSI :

- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diperiksa dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah warung di simpang gardu;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sejumlah rokok yaitu 2 Sampoerna dan 2 Class Mild ;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Riki ;
- Bahwa terdakwa berperan mengawasi sekitar dan menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Riki, dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ada warungnya, sedangkan terdakwa menunggu sambil mengawasi di sekitar motor kami, kemudian Riki keluar dari warung tersebut dengan membawa kantong yang berisikan rokok ;

- Bahwa ketika terdakwa akan kabur, jaket terdakwa ditarik oleh pemilik warung sehingga terdakwa terlepas dari boncengan sedangkan Saudara Riki langsung tancap gas meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut direncanakan diatas sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa dan Saudara Riki sedang dalam perjalanan pulang dari Betung menuju ke Teluk ;
- Bahwa rokok tersebut rencananya akan terdakwa nikmati sendiri ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna
- 2 (dua) bungkus rokok classmild.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diperiksa dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa telah ditangkap masalah pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah warung di simpang gardu;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sejumlah rokok yaitu 2 Sampoerna dan 2 Class Mild ;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Riki ;
- Bahwa terdakwa berperan mengawasi sekitar dan menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Riki, dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam rumah yang ada warungnya, sedangkan terdakwa menunggu sambil mengawasi di sekitar motor kami, kemudian Riki keluar dari warung tersebut dengan membawa kantong yang berisikan rokok ;
- Bahwa pencurian tersebut direncanakan diatas sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa dan Saudara Riki sedang dalam perjalanan pulang dari Betung menuju ke Teluk ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yang dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan diperhadapkan dengan dakwaan Penuntut Umum Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **IRKA SAPUTRA Bin KASOSI** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan (*error in persona*). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 2. mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**mengambil**” adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. Sedangkan yang dimaksud “**sesuatu barang**” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (*zaak*) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Bahwa pengertian “**mengambil barang**” adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Bahwa unsur *mengambil* ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan unsur *barang* ialah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa sejumlah rokok yaitu 2 Sampoerna dan 2 Class Mild ;.

Dengan demikian “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya.

Bahwa unsur ini menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain, dimana sesuai dengan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa barang yang diambil seluruhnya yaitu sejumlah rokok yaitu 2 Sampoerna dan 2 Class Mild milik saksi korban Sri Widarti Binti Rukijan.

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**memiliki**” adalah menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah tidak berdasar atas hak yang sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah unsur yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut tidak ada izin dari orang yang memilikinya, yang mana sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di dalam warung Saksi Sri Widarti di Dusun VI Simpang Gardu Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba terdakwa telah melakukan pencurian berupa sejumlah rokok yaitu 2 Sampoerna dan 2 Class Mild milik saksi korban Sri Widarti Binti Rukijan.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Bahwa yang dimaksudkan dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di dalam warung Saksi Sri Widarti di Dusun VI Simpang Gardu Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba terdakwa telah melakukan pencurian berupa sejumlah rokok yaitu 2 Sampoerna dan 2 Class Mild milik saksi korban Sri Widarti Binti Rukijan.

Dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di dalam warung Saksi Sri Widarti di Dusun VI Simpang Gardu Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba terdakwa telah melakukan pencurian berupa sejumlah rokok yaitu 2 Sampoerna dan 2 Class Mild milik saksi korban Sri Widarti Binti Rukijan, bahwa Pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Riki.

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di dalam warung Saksi Sri Widarti di Dusun VI Simpang Gardu Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba terdakwa telah melakukan pencurian berupa sejumlah rokok yaitu 2 Sampoerna dan 2 Class Mild milik saksi korban Sri Widarti Binti Rukijan dengan cara masuk dari pintu depan dan masuk ke dalam warung kemudian pelaku membuka paksa lemari kaca yang berisikan rokok, sedangkan terdakwa menunggu sambil mengawasi di sekitar motor kami, kemudian Riki keluar dari warung tersebut dengan membawa kantong yang berisikan rokok.

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna
- 2 (dua) bungkus rokok classmild.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban atas nama Sri Widarti Binti Rukijan maka ditetapkan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sri Widarti Binti Rukijan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRKA SAPUTRA Bin KASOSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna
 - 2 (dua) bungkus rokok classmildDikembalikan kepada saksi korban **SRI WIDARTI Binti RUKIJAN**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh kami, **ARLEN VERONICA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDY WILLIAM PERMATA, S.H.**, dan **RIZKIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut diatas dan dibantu **RENDY HERMANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri **CHANDRA IRAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDY WILLIAM PERMATA, S.H.

ARLEN VERONICA, S.H., M.H.

RIZKIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RENDY HERMANA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 932/Pid.B/2018/PN Sky